



**PUTUSAN**

Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FABIAN ADAM ARDIANSYAH BIN MAIDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /19 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ambengan Batu Gg. V No. 03 Rt.006 Rw.004  
Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Viktor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah keadilan Masyarakat yang berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm), dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidna denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto +9,921 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02229/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  9,902 gram)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02230/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  0,048 gram)
  - 1 (satu) timbangan elektrik
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan
  - 2 (dua) pak plastik klipDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru ungu
  - Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 660.000,Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa, Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar\_Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) bersama dengan Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2025 bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkotika yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi RIZA FAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FABIAN ADAM ARDIANSYAH Bin MAIDI (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  9,921 (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm 20$  gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO secara diranjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual.
- Bahwa setelah mengambil ranjau 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 4 (empat) gram telah dijual oleh saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO dan 4 gram telah dijual oleh terdakwa dimana dari 4 (empat) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh tiap gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti :
  - = 02229/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 9,921$  gram, adalah benar

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- = 02230/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (2) Jo 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa FABIAN ADAM ARDIANSYAH Bin MAIDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari Tahun 2025 bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi RIZA FAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FABIAN ADAM ARDIANSYAH Bin MAIDI (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  9,921 (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO (terdakwa dalam

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain) yang didapatkan dengan cara membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm$  20 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO secara dirinjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti:
  - = 02229/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  9,921 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - = 02230/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 112 ayat (2) Jo 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIZA FAHLEVI, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm);
  - Bahwa terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang didapatkan dengan cara membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm 20$  gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO secara dirinjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa memberikan.

2. Saksi EDO RANTO PERKASA, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlevi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm);
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru unggu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang didapatkan dengan cara membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm 20$  gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto secara diranjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya.Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu-sabu habis terjual.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) bersama dengan Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabayatelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkoba jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkoba jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm$  20 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO secara diranjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual.

- Bahwa setelah mengambil ranjau 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 4 (empat) gram telah dijual oleh saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto dan 4 gram telah dijual oleh terdakwa dimana dari 4 (empat) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto +9,921 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02229/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  9,902 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02230/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  0,048 gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru ungu;
- Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 660.000;

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu : Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti :

- 02229/2025/NNF berupa1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 9,921$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 02230/2025/NNF berupa1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) bersama dengan Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain)pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi RIZA FAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASAselaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabayatelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FABIAN ADAM ARDIANSYAH Bin MAIDI (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm$  20 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto secara diranjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr Puput An Muh Revan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual.
- Bahwa setelah mengambil ranjau 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 4 (empat) gram telah dijual oleh saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO dan 4 gram telah dijual oleh terdakwa dimana dari 4 (empat) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti :
  - = 02229/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  9,921 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - = 02230/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya,

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby*





sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby*



berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti :

- 02229/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 9,921$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 02230/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabayatelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Puput (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm$  20 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto secara diranjau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr Puput an. Muh Revan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu-sabu habis terjual.

Menimbang, bahwa setelah mengambil ranjau 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya 4 (empat) gram telah dijual oleh saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto dan 4 gram telah dijual oleh terdakwa dimana dari 4 (empat) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 01072/NNF/2025 tanggal 11 Pebruari 2025, barang bukti :

- 02229/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  9,921 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 02230/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkoba golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) bersama dengan Pradana Kusuma Wijaya Arseto (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan Batu Gg 5 RT. 006 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm) yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 9,921$  (sembilan koma sembilan dua satu) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru ungu didalam lemari rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram didalam saku celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari PUPUT (belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto menghubungi PUPUT (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk pesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Handphone milik saksi Pradana Kusuma Wijaya Arseto sebanyak 1 (satu) poket seberat  $\pm 20$  gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi PRADANA KUSUMA WIJAYA ARSETO secara dirantau di bawah pohon depan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membayar lewat aplikasi Dana milik terdakwa ke Aplikasi Dana milik Sdr PUPUT an MUH REVAN sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu habis terjual. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sendok kecil.
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo,

Merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan sebagai alat komunikasi terdakwa terkait narkotika maka dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fabian Adam Ardiansyah Bin Maidi (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (gram)* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto +9,921 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02229/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  9,902 gram)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram (Sisa Labfor dengan Nomor 02230/2025/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  0,048 gram)
  - 1 (satu) timbangan elektrik
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan
  - 2 (dua) pak plastik klip

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru ungu
- Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 660.000,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)